



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jl. Karya Dharma No. 10

Telp. (0351) 895196, Fax (0351) 895197

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (pasal 209 (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 95 /Pid.C/2024/PN Mgt

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : GUNTUR SETIAWAN
Tempat lahir : Magetan,
Umur /Tanggal lahir : 33 Tahun. 28 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cipto RT. 001, RW. 001 Kelurahan
Mranggen, Kecamatan Maospati, Kabupaten
Magetan, Provinsi Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Susunan Persidangan :

CESAR ANTONIO MUNTHE, S. H., M.H -- Hakim;

KASIYATI, S.H. ----- Panitera Pengganti;

AIPTU TITO HANDOKO - ----- Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik Kepolisian Polsek Maospati selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan Penyidik dalam berkas perkara Nomor : B/170/IX/RES.1.24/2024/Polsek tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa mengakui terhadap catatan Penyidik yang dibacakan kepadanya;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama :

1. HARI SANTOSO,S.H. ;
2. FERI DOVID, K.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi-saksi di persidangan pada intinya sama dengan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol air mineral berisi 1 liter miras jenis arak Jowo ;

yang mana barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa GUNTUR SETIAWAN;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa GUNTUR SETIAWAN;

Membaca surat dakwaan ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira Pukul 13.00 WIB pada waktu Unit Samapta Polsek Maospati melaksanakan operasi pekat di warung area PPU (Pasar Produk Unggulan) Kelurahan Mranggen, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur dan memeriksa di bawah meja di dalam warung tersebut dan mengamankan Sdr. GUNTUR SETIAWAN yang kedapatan Menyimpan dan mengkonsumsi miras jenis arak jowo sebanyak 1 liter di dalam botol bekas air mineral tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dan diakui oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Maospati guna penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, menyimpan dan mengkonsumsi minuman keras jenis arak jowo tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Mengingat Pasal 20 J huruf a Jo Pasal 28 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **GUNTUR SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menyimpan dan Mengonsumsi minuman beralkohol tradisional**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol air mineral berisi 1 liter miras jenis arak Jowo Dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Cesar Antonio Munthe, S H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kasiyati, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh Aiptu Tito Handoko, sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

H a k i m,

KASIYATI, S.H.

CESAR ANTONIO MUNTHE, S. H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan catatan putusan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri Magetan

Slamet Suyono,SH
Nip.196606301993031005